

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PA.Smn

Pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BPRS Mitra Amal Mulia, yang berkedudukan di Sleman dan beralamat di Jl.

Siliwangi (Ringroad Barat) No. 9 Modinan, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, , dalam hal ini diwakili oleh Yulianto, SE, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pendirian No. 80 Tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat Notaris Wahyu Wiryono, SH, dan Akta Perubahan Terakhir No. 77 Tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat Notaris Agung lip Koeswartomo, SH, sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0125968 tertanggal 01 Maret 2019., sebagai Penggugat;

melawan

Ir. Kartika Adji, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, No Kartu Tanda Penduduk 3404081504720001, tempat/Tgl Lahir Madiun 15 April 1972, tempat tinggal sesuai KTP Gandu RT 007 RW 006, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat ;

Selanjutnya masing-masing pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan nomor register : **17/Pdt.G.S/2019/PA.Smn** tanggal 18 Nopember 2019 dengan jalan

perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 2 Januari 2020, sebagai berikut:

Bahwa dari hasil mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa kewajiban pihak Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

Outstanding pokok	: Rp. 176.687.100,-
Margin	: <u>Rp. 24.596.239,-</u> +
Total	: Rp. 201.283.338,-

Dari kewajiban tersebut Tergugat sanggup membayar sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, pihak Tergugat sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Bahwa kekurangannya sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) akan dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari 2020;
4. Bahwa apabila dikemudian hari pihak Tergugat melakukan wanprestasi lagi, maka pihak Penggugat akan melakukan perhitungan kembali kewajiban Tergugat sesuai akad yang telah ditandatangani No. MBA 103.002533 tertanggal 15 April 2016 yang diaddendum dengan Addendum Pertama No. 53 Tanggal 13 Juli 2019. Dan apabila tidak ada kesepakatan, maka akan dilakukan penjualan atas jaminan yang diberikan pihak Tergugat sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2724 Surat Ukur No. 280/Mertoyudan/1999 Luas 132 M2 atasnama Kartika Adji, Insinyur yang terletak di Mertoyudan, Mertoyudan, Magelang, JawaTengah melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Semarang;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 2 Januari 2020;
2. Menghukum Pengugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 286.000- (duat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 M. Bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1441 H., oleh Dra. Syamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim Ketua,

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I.

Dra. Syamsiah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 190.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)